

**EFEKTIVITAS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT DALAM MENURUNKAN TINGKAT
PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAHRIZAL

NIM. 180802039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAHRIZAL
NIM : 180802039
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung 19 November 2000
Alamat : Ulee Tutue Raya, Kec Delima, Kab Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. جامعة الرانيري

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Syahrizal

NIM. 180802039

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT DALAM MENURUNKAN TINGKAT
PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SYAHRIZAL
NIM. 180802039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP.198401012015033

Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 198411252019032012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
EFEKTIVITAS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT DALAM MENURUNKAN TINGKAT
PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH
SKRIPSI

Telah Disetujui oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Eka Januar, M. Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003



Muazzinah B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,



Dr. S. Amirulkamar, M.M., M. Si.
NIP. 196110051982031007



Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A.
NIP. 199005042010101001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muhi Mulla, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021 di Kota Banda Aceh terjadi 45.721 pelanggaran lalu lintas. Di tahun 2022 di Kota Banda Aceh terjadi 23.566 pelanggaran. Pada tahun 2023 mulai 1 Januari-Juni terjadi 121.978 pelanggaran. Dalam rangka untuk menertibkan serta menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas maka diberlakukanlah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. *ETLE* merupakan sistem penegakan hukum berlalu lintas yang memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *CCTV* untuk merekam pelanggar lalu lintas secara langsung. Namun dalam penerapannya, *ETLE* masih dirasa kurang efektif karena tidak semua ruas jalan di Kota Banda Aceh dilengkapi kamera *ETLE*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana efektivitas sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dan faktor hambatan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Banda Aceh belum berjalan secara efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi yang tidak menjangkau seluruh masyarakat sehingga masyarakat kurang begitu paham dengan program tersebut, disamping itu tujuan program juga belum tercapai dengan tingginya jumlah pelanggar lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut diharapkan Ditlantas Polda Aceh untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengguna jalan tentang bagaimana mematuhi aturan lalu lintas, dan masyarakat juga harus ikut bekerjasama dengan turut mematuhi rambu lalu lintas.

Kata kunci: *Efektivitas, ETLE, Pelanggar Lalu Lintas*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, dengan judul “Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Banda Aceh”. Shalawat beserta salam senantiasa peneliti curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana dengan perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan berbagai nikmat. Skripsi ini merupakan karya tulis yang diperlukan untuk syarat kelulusan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara;
6. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang istimewa orang tua tercinta atas doa dan bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan dan kritikan sangat peneliti harapkan demi

kesempurnaan proposal skripsi ini, dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak.

Banda Aceh, 20 Oktober 2023

Syahrizal




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Ilmiah.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Teori Efektivitas	12
2.2.1. Pengertian Efektivitas	12
2.2.2. Indikator Efektivitas.....	13
2.3. Teori E-Government.....	18
2.4. Konsep ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)	20
2.5. Konsep Pelanggar Lalu Lintas	23
2.6. Kerangka Berpikir	26
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25

3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis Data	27
3.5 Informan Penelitian	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6.1. Wawancara	29
3.6.2. Dokumentasi.....	29
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.7.1. Reduksi Data	30
3.7.2. Penyajian Data	30
3.7.3. Penarikan Kesimpulan	30
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1. Ditlantas Polda Aceh.....	32
4.1.2. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh	33
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
4.2. Hasil Penelitian.....	43
4.2.1. Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh .43	
4.3. Pembahasan	58
4.3.1. Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh .58	
4.3.2. Faktor Penghambat Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Banda Aceh	63
BAB V	69
PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Efektivitas	27
Tabel 3. 2 Dimensi dan Indikator Hambatan	26
Tabel 3. 3 Informan Penelitian	28
Tabel 4. 1 Jenis dan Denda Pelanggaran <i>ETLE</i>	48
Tabel 4. 2 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh pada Tahun 2022- 2023	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor Ditlantas Polda Aceh	32
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh.....	33
Gambar 4. 3 Mekanisme Penilangan ETLE	44
Gambar 4. 4 Surat Konfirmasi.....	46
Gambar 4. 5 Sosialisai <i>ETLE</i> di Simpang Masjid Oman.....	51
Gambar 4. 6 Sosialisasi <i>ETLE</i> di MAN 2 Banda Aceh.....	52
Gambar 4. 7 Ditlantas Polda Aceh mengajak pers untuk sosialisasi ETLE.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
Lampiran II : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran III : Surat Izin Penelitian
Lampiran IV : Surat Balasan penelitian
Lampiran V : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Perubahan mode transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah salah satu perkembangan tersebut. Sebelum adanya kendaraan bermotor, masyarakat tradisional menggunakan kuda dengan perlengkapan seadanya sebagai alat transportasi darat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan kuda mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kendaraan bermotor.¹

Penggunaan kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat terutama di kota besar dimana masyarakat memiliki banyak kegiatan atau aktivitas. Berbagai kegiatan ekonomi dan perpindahan tempat sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh jumlah kepemilikan kendaraan di Banda Aceh tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Di kota Banda Aceh jumlah kendaraan roda dua pada tahun 2019 berjumlah 212.381, pada 2020 meningkat menjadi 219.532 dan pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 228.263 unit kendaraan roda dua. Untuk unit kendaraan roda empat di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 berjumlah 11.225, pada tahun 2020 mengalami

¹ Rahman Amin, dkk. (2020). "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya." Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara. Vol. 14 No.2 Hlm.135

peningkatan sebanyak 11.646 dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebanyak 12.953 unit kendaraan roda empat.²

Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan raya menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan. Disamping itu rendahnya kesadaran pengendara bermotor akan keselamatan dalam berlalu lintas seringkali menjadi faktor yang penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2019 jumlah pengguna jalan yang melanggar lalu lintas yang terjaring razia di Banda Aceh berjumlah 4.513 pelanggaran, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 5.195.³ Sayangnya, kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat terjadi karena kurangnya minat masyarakat umum dalam mengikuti undang-undang lalu lintas, yang dapat menyebabkan cedera dan kerusakan properti bagi pengemudi. Pada tahun 2021 kejadian lakalantas di Kota Banda Aceh berjumlah 516 kasus dengan korban luka sebanyak 665 jiwa dan korban jiwa sebanyak 36 orang. Pada tahun 2022 kejadian lakalantas di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan 589 kasus dengan korban luka sebanyak 761 orang dan korban jiwa sebanyak 37 orang.⁴ Orang-orang di jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas biasanya disalahkan atas kecelakaan lalu lintas yang disebutkan di atas. Adapun beberapa jenis pelanggaran yang sering menyebabkan kecelakaan yang

² Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

³<https://analisaaceh.com/pelanggar-lalu-lintas-di-banda-aceh-meningkat-selama-2020-angka-kecelakaan-menurun/amp/> diakses pada 30 Januari 2023, pukul 23:11 WIB.

⁴<https://aceh.inews.id/amp/berita/kecelakaan-lalu-lintas-di-banda-aceh-37-orang-tewas> diakses pada 30 Januari 2023, pukul 23:40 WIB

dilakukan oleh mayoritas masyarakat berupa melanggar lampu merah, berkendara melawan arus, tidak memakai helm, parkir di pinggir jalan.

Pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh yang tergolong tinggi menjadi tantangan bagi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum berlalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan merupakan serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan agar berfungsinya norma-norma hukum bidang berlalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk itu pihak Kepolisian memberikan penindakan guna membuat para pelanggar lalu lintas merasa jera.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa penindakan pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁵ Polisi menegakkan peraturan lalu lintas melalui razia di jalan dengan mengeluarkan sanksi tilang kepada pengguna kendaraan bermotor yang terbukti melanggar aturan lalu lintas. Selanjutnya pelanggar lalu lintas

⁵ Lutfina Zunia Apriliana. (2019). "Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang." Jurnal komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 5 No. 2. Hlm. 3

diarahkan untuk mengikuti sidang dan membayar denda tilang dengan nominal tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran.

Sayangnya, metode razia konvensional dengan memberikan denda tilang telah terbukti tidak efektif dalam menegakkan peraturan berlalu lintas dan undang-undang karena waktu pemrosesan yang lama. Banyak masyarakat dengan aktifitas yang padat sering tidak memiliki waktu untuk mengikuti proses pengadilan. Adapun razia tilang yang sering kali dilakukan pihak Kepolisian dalam rangka menertibkan lalu lintas seringkali malah menjadi lahan subur terjadinya praktek pungli oleh oknum-oknum tertentu. Dari permasalahan tersebut, Kapolri mengintruksikan kepada seluruh jajarannya di seluruh Indonesia untuk menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam memberantas pungutan liar. Sesuai dengan intruksi Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia berkerjasama dengan pihak Dirlantas Polda Aceh memberlakukan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Aceh.

Electronic Traffic Law Enforcement merupakan pemanfaatan alat elektronik dalam proses tilang dengan memanfaatkan kinerja *CCTV (Closed-circuit Television)*. Dengan menggunakan televisi sirkuit tertutup (*CCTV*), polisi dapat mengawasi gerak-gerik pengemudi di jalan. Apabila pengemudi kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas maka kamera *CCTV* secara otomatis akan memotret plat nomor mobil yang terlibat, photo ini dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran. Penerapan *ETLE* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan, dimana dalam Pasal 272 disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik.⁶ *ETLE* memiliki kelebihan yaitu dalam kecepatan penindakan yang lebih singkat dibandingkan tilang konvensional serta setiap pelanggar akan mendapatkan denda sesuai dengan jenis pelanggaran tanpa pandang bulu. Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *e-government*.

Di provinsi Aceh, Kota Banda Aceh menjadi yang pertama menerapkan sistem ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh resmi memberlakukan sistem *ETLE* sejak November 2021. *ETLE* tersebar di beberapa lokasi diantaranya Simpang Jambo Tape, Simpang Lima, Simpang lambaro, Simpang Masjid Oman.⁷

Dalam penerapan tilang elektronik yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh sejak Agustus hingga November 2021 tingkat pelanggar lalu lintas masih tergolong tinggi. Sejalan dengan hal tersebut menurut keterangan dari Kombes Pol Dicky Sondani angka pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera pengawas dari bulan Agustus hingga bulan November sebanyak 45.721. Dari jumlah 45.721 pelanggar, sebanyak 25.094 diantaranya melanggar lampu merah

⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 272 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

⁷<https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-863006736/e-tilang-mulai-diberlakukan-di-banda-aceh-berikut-titik-titik-yang-terpasang-cctv> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 21:34 WIB.

dan sisanya sebanyak 10.655 tidak menggunakan helm. Dan sejumlah 9.972 pelanggar tidak memakai seatbelt.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan judul: “Efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan di Kota Banda Aceh dalam menaati peraturan lalu lintas.
2. Tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh tergolong tinggi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* dalam menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan efektivitas sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* di Kota Banda Aceh?

⁸ <https://www.google.com/amp/s/acehsatu.com/cctv-di-lampu-lalu-lintas-rekam-45-721-pelanggaran/%3famp> diakses pada 1 September 2022, pukul 14:11 WIB.

1.4. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Efektivitas sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.
2. Hambatan efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Banda Aceh

1.5. Manfaat Penelitian


Di antara manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai efektivitas sistem electronic traffic law enforcement dalam menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.
2. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih paham tentang bagaimana cara berkendara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi terkait sistem electronic traffic law enforcement dalam menurunkan tingkat pelanggar lintas di Kota Banda Aceh.

1.6. Penjelasan Ilmiah

Berikut ini adalah penjelasan istilah penting yang tercantum dalam penelitian ini:

1. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Efektivitas dapat dikaitkan dengan penyelesaian tugas menggunakan input dan outputnya.
2. *Electronic Traffic Law Enforcement* atau Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.
3. Gosigap atau *ETLE Mobile* merupakan sebuah inovasi dari *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan memanfaatkan kamera ponsel.
4. Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan, dalam konteks perilaku kriminal, hanya mengacu pada perilaku ilegal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti melampirkan empat hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Adapun tujuan dari melampirkan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari kesamaan atau penjiplakan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmad Trianto, 2019, Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul.	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-tilang di kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim dan belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi.

2.	Lutfina Zunia Apriliana, 2019, Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang.	Yuridis Empiris	Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi E-Tilang terlihat belum efektif karena belum memenuhi lima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees yaitu produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar dan pencarian sumber daya.
3.	M.Zainudin, 2022, Efektifitas Program E- Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di jalan Di Kota Jambi Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Aplikasi E-Tilang Polresta Kota Jambi, penerapan E-Tilang semakin efektif, karena dapat dilihat data perbandingan pelanggaran berlalu lintas sejak 2018-2021 semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga E-Tilang dapat dikatakan

	Lintas dan Angkutan Jalan		mampu dan efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas.
4.	Hasmita, 2021, Efektivitas Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar.	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa tilang elektronik belum beroperasi secara efektif untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar sehingga belum dapat membangun budaya berlalu lintas yang baik

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian tentang sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada rumusan masalah, lokasi penelitian, objek penelitian dan indikator pengukuran yang digunakan. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh, objek penelitian di Ditlantas Polda Aceh, dan indikator pengukuran merujuk pada teori efektivitas dari Budiani. Sehingga penelitian ini mengandung

unsur kebaharuan dan topik efektifitas *ETLE* dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh belum pernah diteliti.

2.2. Teori Efektivitas

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologis kata "efektif" memiliki arti mencapai hasil yang diinginkan, memunculkan respons positif, menjadi nyata. Hadayaningrat mendefinisikan efektivitas dalam bukunya *Azaz-azaz Organisasi Manajemen* sebagai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan, yang diukur dengan metode pengukuran.

Menurut Sumaryadi, efektif berasal dari kata bahasa Inggris "effective" yang berarti dicapai dengan baik, atau keputusan penggunaan, menggunakan hasil, atau mempertahankan tujuan. Sementara itu, efektivitas didefinisikan oleh Sondang P. Siagaan sebagai eksploitasi sarana dan sumber daya infrastruktur dalam jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan sejumlah produk dan jasa dalam kegiatan selanjutnya.⁹

Menurut Handoko, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih peralatan yang tepat atau tujuan yang paling tepat dalam mencapai tujuan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas dapat menunjukkan seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang terlebih dahulu

⁹ Husein Umar, *Bussines an Itrroduction*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2000), Hlm.73.

telah direncanakan dalam suatu organisasi, kegiatan-kegiatan maupun program-program yang ada.¹⁰

James L. Gibson dalam Pasalog mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Pencapaian sasaran perlu kerjasama yang baik sehingga akan memberikan hasil yang memuaskan dengan begitu efektiflah suatu kegiatan karena hasil yang memuaskan.¹¹

Efektivitas menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, adalah sejauh mana individu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ketika semuanya berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan, berkontribusi pada penyelesaian tugas utama, menyelesaikan sesuai jadwal, dan memiliki dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, kita dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang berhasil. Masalah efektivitas muncul ketika membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, atau ketika membandingkan tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang dibuat sebelumnya.

2.2.2. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui seberapa efektif sesuatu, bandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Ini mungkin dianggap tidak

¹⁰ Irma Erawati, dkk, 2017, *Efektivitas Kinerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa*, Jurnal Office, Vol.3, No.1, Hlm. 14.

¹¹ Harbani Pasalog, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 4

efektif jika hasilnya tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan, meninggalkan tujuan yang tidak terpenuhi.

Menurut Budiani, untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:¹²

a. Ketetapan sasaran program

Efektivitas program tergantung pada kesesuaian antara peserta program yang telah diterapkan dengan peserta program dilapangan.

b. Sosialisasi program

Seberapa baik informasi sebuah program dapat disebarkan oleh pemangku kebijakan kepada peserta program yang dituju.

c. Tujuan program

Kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program.

d. Pemantauan program

Setelah program diluncurkan, penting untuk mengawasi melalui pemantauan.

¹² Budiani Ni Wayan, 2007, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Karuna Bhakti" Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No.1. Hlm. 53

Menurut Duncan ada tiga indikator dalam efektifitas yaitu sebagai berikut :

a. Pencapaian tujuan

Salah satu cara untuk melihat upaya total organisasi untuk mencapai tujuan adalah sebagai sebuah proses.

b. Integrasi

Sejauh mana suatu organisasi mampu bersosialisasi, berkomunikasi, dan membangun kesepakatan dalam masyarakat dapat diukur dengan melihat tingkat integrasinya.

c. Adaptasi

Salah satu definisi adaptasi adalah kapasitas perusahaan untuk berubah seiring perkembangan zaman.¹³

Sutrisno mengemukakan kriteria dalam pengukuran efektifitas, yaitu:¹⁴

a. Pemahaman Program

Program dapat dikatakan efektif, apabila kelompok yang menjadi sasaran tersebut dapat memahami maksud dari tujuan program, yang mana pemahaman tersebut dapat dilihat dari pengetahuan kelompok sasaran terhadap tujuan program.

¹³ Steers, M. Ricard. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1985). Hlm. 53

¹⁴ Yudhi Lestana, 2016, Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014-2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Public*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 373

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sesuatu penentuan sasaran yang dilakukan dengan tepat yang ditetapkan secara individu maupun organisasi yang sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, jika suatu sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat dari pelaksana berbagai kegiatan itu sendiri.

c. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan bagaimana untuk mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, yang mana apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan yang dijadwalkan maupun tidak sesuai.

d. Pencapaian Program

Pencapaian program merupakan bagaimana mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program telah tercapai atau belum. Pencapaian program tersebut dapat pula dilihat dari beberapa faktor, diantaranya kurun waktu dan sasaran yang konkrit. Sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Perubahan yang Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu cara melihat sejauh mana suatu program maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan efek atau dampak serta perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan

sesuai, serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran yang menjalankan program tersebut.

Menurut Gibson, efektivitas dapat pula diukur melalui beberapa indikator, diantaranya :

- a. Kejelasan menentukan strategi dalam pencapaian sebuah tujuan.
- b. Adanya sebuah perencanaan yang matang.
- c. Adanya sarana dan prasarana
- d. Adanya sistem pengendalian dan juga pengawasan yang bersifat mendidik.
- e. Adanya penyusunan yang tepat pada program yang telah direncanakan.
- f. Kejelasan dalam proses analisis serta perumusan kebijaksanaan yang mantap dan tepat.
- g. Ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.

Menurut Budiani, untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:¹⁵

- a. Ketetapan sasaran program

Efektivitas program tergantung pada kesesuaian antara peserta program yang telah diterapkan dengan peserta program dilapangan.

- b. Sosialisasi program

Seberapa baik informasi sebuah program dapat disebarkan oleh pemangku kebijakan kepada peserta program yang dituju.

¹⁵ Budiani Ni Wayan, 2007, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Karuna Bhakti" Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No.1. Hlm. 53

c. Tujuan program

Kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program.

d. Pemantauan program

Setelah program diluncurkan, penting untuk mengawasi melalui pemantauan.

2.3. Teori E-Government

Electronic government disingkat sebagai "*e-government*" merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi digital untuk mengawasi dan mengelola semua sumber daya organisasi yang berkaitan dengan keuangan, pajak, retribusi, dan hal-hal lainnya. Ini termasuk administrasi, layanan publik, pengawasan, dan kontrol sumber daya organisasi.

Roger mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi informasi untuk membebaskan pergerakan informasi untuk mengatasi keterbatasan fisik sistem tradisional yang berbasis penggunaan kertas
- b. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada *citizens*, sektor bisnis dan pemerintahan sendiri.
- c. Otomatitasi atau komputerisasi terhadap prosedur yang berbasis penggunaan kertas yang memunculkan gaya kepemimpinan baru,

cara baru dalam mendiskusikan dan memutuskan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan pendapat citizens dari komunitas, dan merupakan cara baru dalam mengatur dan menyampaikan informasi.

Menurut Bank Dunia, *e-government* merujuk pada implementasi dan eksploitasi teknologi informasi oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan layanan yang diberikan kepada sektor publik dan komersial, dan mendorong kolaborasi di antara lembaga pemerintah lainnya.¹⁶ Sementara itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, maka pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses sinergi antara elektronik serta pemerintah agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan *e-goverment* diuraikan dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Berikut enam strategi pemerintah dalam penyusunan *e-government* yaitu:

¹⁶ Syalom M.C. Lenak, Ismail Sumampow dan Welly Waworundeng. (2021). “Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon.” Jurnal Governance. Vol.1, No.1. Hlm. 5

- a. Melalui distribusi jaringan komunikasi yang adil di seluruh Indonesia, negara akan membangun sistem layanan yang dapat diandalkan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- b. Mendidik sumber daya manusia agar paham teknologi.
- c. Gunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dengan pemahaman yang lengkap.
- d. Komunitas bisnis harus menjadi lebih terlibat, dan sektor TI dan telekomunikasi harus tumbuh. Mengembangkan secara sistematis melalui fase yang dapat diamati dan diukur, seperti inisiasi, pertumbuhan, kematangan, dan aplikasi.

Adapun jenis-jenis dari implementasi *e-government* dalam sistem pemerintahan adalah *e-budgeting*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-controlling*, *e-health*, *e-procurement*, *e-payment* dan *e-tilang (ETLE)*. Sistem *e-government* dapat memfasilitasi peningkatan kinerja pemerintah dalam hubungan pemerintah ke bisnis, pemerintah ke warga negara, pemerintah ke pemerintah, dan pemerintah ke karyawan.

Dalam mewujudkan *e-government* yang optimal di Indonesia dibutuhkan peran serta seluruh elemen. Disamping Pemerintah sebagai fasilitator terselenggaranya *e-government*, masyarakat juga harus aktif berpartisipasi.

2.4. Konsep ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Tilang atau bukti pelanggaran adalah denda yang dikenakan oleh penegak hukum terhadap pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Polisi mengelola sistem tilang sebelum adanya *ETLE* dengan terlebih dahulu memberhentikan pelanggar dengan sopan dan niat baik, dan kemudian menjelaskan kesalahan pelaku kesalahan. Setelah itu, pelanggar akan diberikan surat tilang dan diharuskan untuk mengikuti sidang di pengadilan. Proses ini memakan waktu yang lumayan lama dalam mengurus tilang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pihak kepolisian melakukan perubahan pada sistem penindakan pelanggar lalu lintas dengan membuat inovasi berupa sistem penegakan hukum berlalu lintas berbasis digital berupa sistem *ETLE*.

Melalui penggunaan teknologi elektronik seperti kamera *CCTV* yang dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas elektronik mendigitalkan proses tilang. Kemampuan *ETLE* untuk secara otomatis menampilkan data kendaraan adalah keunggulan utama. Sehingga pergeseran dari penegakan lalu lintas manual ke otomatis menjadi pencapaian besar.

Adapun dasar hukum sistem *ETLE* yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 272 yang menyatakan :

- a. Teknologi elektronik bisa dimanfaatkan untuk mendukung pihak berwajib dalam menindak pelanggar lalu lintas.
- b. Di pengadilan, temuan peralatan elektronik dapat dijadikan alat bukti.

Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk memastikan bahwa semua pengguna jalan dapat

mematuhi hukum. Penggunaan sistem *ETLE* dirancang untuk mencegah penyuaipan dan praktik korupsi lainnya antara personel Polri dan pelanggar lalu lintas. Selain itu, prosedur yang sebelumnya sulit dan memakan waktu, telah dihilangkan sebagai akibat dari adopsi undang-undang baru ini.¹⁷

Saat menggunakan *ETLE*, pihak kepolisian tidak perlu mencatat hasil penilaian secara manual pada selembar kertas blanko surat tilang. Alasannya, lembaga penegak hukum sudah memiliki perangkat elektronik yang diperlukan untuk merekam pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengendara akan dikenakan denda maksimal sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara tersebut. Apabila pelanggar yang ditilang tersebut sudah membayar lunas denda, maka akan muncul notifikasi di ponsel milik petugas tersebut.

Sistem *ETLE* memungkinkan pelanggar untuk membayar denda langsung dari rekening bank mereka untuk semua item yang dilanggar. Untuk mengambil kembali barang-barang mereka yang disita dan melanjutkan perjalanan mereka, pelanggar harus menunjukkan bukti pembayaran tilang kepada petugas segera setelah mereka mendapatkan pemberitahuan pembayaran. Persidangan masih berlangsung sampai pengadilan memutuskan berapa nominal denda yang harus dilunasi oleh pelanggar tersebut. Setelah keputusan pengadilan tentang jumlah denda tilang, pelanggar akan memperoleh notifikasi dan

¹⁷ Suwandi. (2022). "Electronic Traffic Law Enforcement Sebagai Terobosan Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Vol. 10. No. 01. hlm.54-55

pengembalian biaya yang dibayarkan ke rekening bank mereka untuk pelanggaran tersebut.¹⁸

2.5. Konsep Pelanggar Lalu Lintas

Istilah pelanggaran didefinisikan sebagai "*overtredingen*" yang menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan secara eksklusif bersifat kriminal.¹⁹ Namun, ada perspektif alternatif, yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo, yang berpendapat bahwa pelanggaran pada dasarnya bersifat politis, sedangkan kejahatan pada dasarnya bersifat kriminal.

Political-on recht mengacu pada perilaku yang mengabaikan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara. Di sisi lain, tindakan crimineel adalah tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan banyaknya definisi pelanggaran yang telah dibahas sebelumnya, berikut ini adalah komponen-komponen pelanggaran:²⁰

1. Perbuatan yang berlawanan dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyebabkan akibat hukum

¹⁸ Lutfina Zunia Apriliana. (2019). "*Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Di Polres Magelang.*" *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.5, No. 2. hlm. 3

¹⁹ Bambang Poernomo. "*Dalam Asas- Asas Hukum Pidana*". (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002). hlm. 40

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama 2003). hlm. 33


Masalah lalu lintas jalan menjadi perhatian khusus sehubungan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas jalan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang melanggar:

- a. Manfaatkan jalan dengan cara yang berpotensi merusaknya, menghambat lalu lintas, atau membahayakan keselamatan orang.
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa SIM, STNK, STNK yang masih berlaku, sertifikat inspeksi kendaraan, atau dokumen lain yang diperlukan oleh peraturan lalu lintas jalan, atau yang waktu validitasnya telah berlalu.
- c. Mengizinkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh individu tanpa SIM.
- d. Tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan dan regulasi lalu lintas sehubungan dengan nomor kendaraan, penerangan, peralatan, pemuatan, dan koneksi.
- e. Tidak menampilkan plat nomor kendaraan yang sesuai dengan STNK berlaku ketika kendaraan bermotor ditinggalkan di jalan.
- f. Pelanggaran arahan rambu di jalan yang dibuat oleh personel kontrol lalu lintas jalan.
- g. Aturan mengenai berat dan ukuran yang dapat diterima, prosedur penjemputan dan pengantaran penumpang, serta bongkar muat kargo sering diabaikan.

- h. Melanggar izin trayek, yang menentukan kendaraan mana yang berwenang untuk menggunakan jalan yang diberikan.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini adalah contoh pelanggaran lalu lintas:

1. Melanggar lampu lalu lintas
2. Mematikan lampu kendaraan
3. Tidak memakai pelindung kepala
4. Berkendara melawan arah
5. Tidak melengkapi SIM dan STNK
6. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
7. Menggunakan kendaraan yang mengabaikan aspek keselamatan



²¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika 2001). hlm .434

2.6. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih luas dan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana efektifitas sistem *ETLE* pada Ditlantas Polda Aceh.

Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan praktik akademis dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada observasi manusia yang deskriptif dan eksplorasi. Menurut Sukmadinata, metode kualitatif merupakan penelitian untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan fenomena yang ada lebih cenderung memperhatikan fitur, kualitas, dan korelasi antar kegiatan.²²

Salah satu cara untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada adalah melalui penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan ini ditandai dengan cermat mendokumentasikan fenomena dalam keadaan alami melalui pemeriksaan yang konsisten dengan penekanan pada ketidakberpihakan.²³

²² Sukmadinata NS. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 73

²³ Furchan A. *Pengantar Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2014), hlm. 54

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moelong, fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian terkait dengan rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan hasil penelitian dapat lebih terarah. Oleh sebab itu digunakan indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Untuk mengetahui efektifitas sistem *ETLE* dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Efektifitas Sistem ETLE

No	Dimensi	Indikator
1	Ukuran Efektivitas ETLE	1. Ketepatan Sasaran program 2. Sosialisasi program 3. Pencapaian tujuan program 4. Pemantauan program

Sumber: Indikator Efektivitas menurut Budiani.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Hambatan

No	Dimensi	Indikator
1.	Hambatan	a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal

Sumber: Teori hambatan menurut Sutaryono

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi, lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian dilakukan guna mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan subjek yang diteliti.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Direktorat Lalulintas Polda Aceh untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Alasan peneliti menjadikan Direktorat Lalulintas Polda Aceh sebagai lokasi penelitian karena sistem *ETLE* berada dibawah wewenang Direktorat Lalulintas Polda Aceh untuk menerapkan *ETLE* di Kota Banda Aceh. Direktorat Lalulintas Polda Aceh bertugas untuk menerapkan sekaligus memonitor berjalannya sistem *ETLE* di Kota Banda Aceh, menetapkan pedoman serta membuat laporan pencapaian pelaksanaan *ETLE* dan disampaikan kepada Polda Aceh.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan di lokasi penelitian itu sendiri dikenal sebagai data primer.²⁵ Data primer diperoleh dari lokasi penelitian dari hasil

²⁴ Hamid Darmani, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm.52

²⁵ Burhan B, *Quantitative Research Methodology (Communication, Economics, and Public Policy and Other Social Sciences*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Hlm. 132

wawancara dengan narasumber yaitu Staff Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh dan pelanggar lalu lintas yang terjaring *ETLE*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh diluar dari sumber data primer dikenal sebagai data sekunder. Berbagai karya sastra membentuk sumber sekunder. Untuk mendukung dan meningkatkan penelitian, bahan sekunder diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, makalah perencanaan lainnya, dan referensi.

3.5 Informan Penelitian

Orang yang akan menjawab pertanyaan tentang masalah yang diteliti disebut informan. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk memilih pihak yang diwawancarai karena mereka cenderung memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik yang dihadapi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. 2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Staff Subdit Gakkum	1 (satu) Orang
2.	Pengguna Roda Dua	2 (dua) Orang
3.	Pengguna Roda Empat	1 (satu) Orang
Jumlah		4 (empat) Orang

Sumber: Data diolah tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Karena mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah inti dari penelitian, maka metode pengumpulan harus sesuai dengan standar yang berlaku guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban lisan. Sesi tanya jawab antara orang yang diwawancarai dan pewawancara juga dapat dilihat sebagai cara untuk mengumpulkan data.²⁶

Wawancara digunakan dalam penelitian agar dapat memberikan informasi dan dapat memperkuat data yang diperoleh. Peneliti melakukan wawancara dengan staff Subdit Gakkum dan para pelanggar lalu lintas untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membuat dokumen relevan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan komprehensif dan otentik. Penelitian diperkuat dengan penggunaan dokumentasi. Di lokasi penelitian, dokumen dan gambar berfungsi sebagai dokumentasi untuk penelitian ini.

²⁶ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007). Hlm. 67

3.7 Teknik Analisis Data

Praktek metodis mengelola hasil wawancara atau informasi lain yang dikumpulkan di lapangan disebut sebagai analisis data. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.²⁷ Prosedur berikut digunakan saat menilai data:

3.7.1. Reduksi Data

Tujuan reduksi data yaitu untuk menyaring informasi ke elemen-elemen pentingnya untuk membuat keputusan yang tepat. Pengurangan data dapat membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih baik dan membuat pengumpulan data lebih sederhana.

3.7.2. Penyajian Data


Temuan dari wawancara dan observasi disajikan secara deskriptif dalam penelitian. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada informasi yang ada. Materi disediakan persis seperti apa adanya. Tujuan menggunakan metode ini agar dapat memberikan gambaran yang terjadi di lapangan secara realistis.

3.7.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data hasil penelitian terangkum, yaitu data hasil observasi dan wawancara mengenai efektifitas sistem *ETLE* dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Data tersebut juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka

²⁷ Sugiono, *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods*. (Bandung: Alfabeta, 2018). Hlm. 247-249

pemikiran serta teori-teori pendukung yang sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1. Ditlantas Polda Aceh


Ditlantas Polda Aceh terletak di Jl. Cut Nyak Dien No. 25, Lamtemen Barat, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibawah Kapolda. Ditlantas berada di bawah komando Dirlantas, yang melapor kepada Kepala Polisi dan bertugas melakukan operasi sehari-hari di bawah pengawasan Wakapolda. Ditlantas bertanggung jawab untuk mengoordinasikan inisiatif terkait lalu lintas, seperti Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, dan penilaian masalah. Melakukan pengawasan terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dengan jaminan saat melakukan patroli jalan raya antar daerah.



Gambar 4. 1 Kantor Ditlantas Polda Aceh
Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh

4.1.2. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh

a. Struktur Organisasi



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh

Sumber : Ditlantas Polda Aceh

b. Ditlantas terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Di antara tanggung jawab Subbagrenmin dalam Ditlantas adalah persiapan rencana kerja dan anggaran, manajemen dan pembinaan orang dan logistik, administrasi dana, dan layanan administrasi dan dukungan.

Saat melakukan tanggung jawabnya, Subbagrenmin melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Tugas yang dihadapi meliputi pembuatan kertas anggaran dan perencanaan, yang meliputi Renstra, Renja Design, Renja, RKA-K/L, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, dan IKK. Selain mengawasi dan mengelola pelaksanaan operasi dan anggaran, tanggung jawab meliputi hibah, penilaian kinerja, dan pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker.
- b. Administrasi, pemeliharaan, dan pemeliharaan orang.
- c. Manajemen logistik dan pembuatan laporan SIMAK-BMN.
- d. Layanan yang terkait dengan fungsi keuangan, termasuk keuangan, kontrol, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI, dan tanggung jawab keuangan.
- e. Layanan yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh :

- a. Urren bertanggung jawab atas pembuatan Renstra, Renja Design, Renja, RKA-K/L, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, dan IKK, hibah, penilaian kinerja, implementasi RBP, PID, dan SPIP Satak, serta evaluasi kinerja.
- b. Urmintu, bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi manusia dan operasi logistik selain administrasi dan manajemen; dan Urkeu, bertugas mengoordinasikan kegiatan jasa keuangan.

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsal)

Pelatihan dan pelatihan dalam manajemen operasional, menciptakan sistem untuk informasi lalu lintas dan teknologi komunikasi, mengoordinasikan Anevs, dan mengawasi semua dokumen dan informasi lalu lintas adalah semua tanggung jawab Bagbinopsnal.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Bagbinopsnal melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Pelatihan dalam manajemen operasional dan industri lalu lintas.
- b. Pelaksanaan ANEV, pengumpulan dan pemrosesan data, penyebaran informasi, dan dokumentasi domain lalu lintas.
- c. Administrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas.
- d. Administrasi dan pengawasan Pusat Manajemen Lalu Lintas Regional (RTMC).

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a. Subbagrenminops bertanggung jawab atas pembinaan operasi lalu lintas dan mengelola rencana pelatihan fungsi.
 - b. Subdivisi TIK, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian RTMC di samping pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas.
 - c. Subbaganev bertanggung jawab atas koordinasi Anev, pemrosesan dan pengumpulan data, penyebaran informasi, dan pencatatan bidang lalu lintas.
3. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditkyasa)
 Analisis efek lalu lintas, kolaborasi lapangan dan organisasi Dikmas Lintas, operasionalisasi rekayasa lalu lintas dan transportasi jalan, organisasi standar pencegahan dan tindakan, serta audit dan inspeksi lalu lintas lapangan semuanya berada di bawah Subditkamsel.

Dalam melaksanakan tugas, Subditkamsel menyelenggarakan fungsi :

- a. Arahan kebijakan dan perumusan norma, standar, aturan, kriteria, metode, dan tujuan untuk pertumbuhan Dikmas Lintas.
- b. Penetapan bidang keahlian kantor berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang menyangkut Jemenopsrek.
- c. Standardisasi tindakan pencegahan dan operasi respons dalam domain transportasi jalan dan Kamsel.

- d. Penyediaan dukungan teknis, pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi dalam domain rekayasa lalu lintas. Penerbitan izin.
- e. Pengawasan pelaksanaan norma, aturan, pedoman, kriteria, proses, dan operasi audit terkait lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas Subditkamsel dibantu oleh :

- a. Sidikmas informal dan formal bertanggung jawab untuk bersosialisasi, menanamkan, mengundang, mengajar, dan menumbuhkan kepekaan, kesadaran, dan kepedulian terhadap lalu lintas yang tertib.
- b. Sijemenopsrek bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi temuan studi dan saran yang berkaitan dengan masalah rekayasa lalu lintas.
- c. Inisiatif Standar Cegah dan Ikuti bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melaksanakan protokol standar untuk tindakan pencegahan dan tindakan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan lalu lintas.
- d. Tanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan audit dan inspeksi yang berkaitan dengan keamanan, transportasi jalan, dan keselamatan lalu lintas terletak pada Si Audit dan Inspeksi.

4. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum)

Fungsi Subditgakkum termasuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan investigasi lalu lintas, menegakkan hukum (termasuk turjagwali), dan menangani kecelakaan dan pelanggaran.

Ketika melakukan tanggung jawabnya, Subditgakkum menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas TPTKP, lalu lintas Turjagwali, dan mitigasi gangguan Kamtibmas di jalur jalan raya.
- b. Mempromosikan pengembangan kriteria, standar, norma, standar, dan proses untuk penegakan hukum lalu lintas.
- c. Kamseltibcarlantas dicapai dengan penegakan pelanggaran dan pembentukan kerjasama dan koordinasi dengan unit fungsi polisi lainnya dan lembaga afiliasi.
- d. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan teknis untuk penelitian yang sedang berlangsung dan historis.

Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh :

- a. Silaka bertanggung jawab untuk mengelola Laka Lantas, termasuk mencatat, mengevaluasi, melakukan investigasi, membantu kecelakaan yang signifikan, dan mengatur masuknya data Laka Lantas ke IRSMS untuk pelaporan Korps Kepolisian Nasional.
- b. Sitatib, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan organisasi Turjagwali, mengawasi masalah lalu lintas dan melakukan analisis peristiwa terkait Turjagwali dan penyebab gangguan lalu lintas.
- c. Sigar bertanggung jawab untuk mengawasi koordinasi penegakan pelanggaran lalu lintas, pencegahan, pendidikan, dan

saran mengenai pengawasan PPNS. Selain itu, ia bertugas dengan dokumentasi dan evaluasi kegiatan penegakan pelanggaran lalu lintas.

5. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident)

Subditregident bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fasilitasi materi SBST dan mengatur serta mempromosikan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Subditregident melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan evaluasi data sistem pengujian untuk calon pengemudi dan driver saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi sistem pengujian.
- b. Memastikan pembentukan unit layanan di lingkungan kantor bersama Samsat, mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi, mengevaluasi dan memupuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan STNK dan TNKB.
- c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan unit layanan BPKB, mengembangkan sistem dan sistem layanan berbasis teknologi informasi, dan membangun sistem verifikasi data melalui unit layanan pemeriksaan fisik. Melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas BPKB dan unit layanan Pemeriksaan Fisik.

Dalam melaksanakan tugas, Subditregident dibantu oleh :

- a. Si SIM, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident SIM.
- b. Si STNK, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STNK.
- c. Si BPKB, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKB.
- d. Sifasmat SBST yang bertugas menyelenggarakan dan mengkaji manajemen logistik fasilitasi material SIM, STNK, BPKB dan TNKB.

6. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel)

Analisis efek lalu lintas, kolaborasi lapangan dan organisasi Dikmas Lantas, operasionalisasi rekayasa lalu lintas dan transportasi jalan, organisasi standar pencegahan dan tindakan, serta audit dan inspeksi lalu lintas lapangan semuanya berada di bawah Subditkamsel.

Dalam melaksanakan tugas, Subditkamsel menyelenggarakan fungsi :

- a. Arahan kebijakan dan perumusan norma, standar, aturan, kriteria, metode, dan tujuan untuk pertumbuhan Dikmas Lantas.
- b. karakterisasi kemahiran kantor yang melaksanakan tugas dalam domain Jemenopsrek.
- c. Standardisasi tindakan pencegahan dan operasi respons dalam domain Kamsel dan transportasi jalan.

- d. Penyediaan dukungan teknis, pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi dalam domain rekayasa lalu lintas.
- e. pengawasan operasi audit dan pelaksanaan kriteria, standar, standar, standar, dan standar di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas Subditkamsel dibantu oleh:

- a. Sidikmas, yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menanamkan, mengundang, mengajar, dan menumbuhkan kepekaan, kesadaran, dan kepedulian terhadap lalu lintas yang tertib;
- b. Sijemenopsrek, bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi temuan studi dan saran yang berkaitan dengan masalah rekayasa lalu lintas;

7. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PRJ)

Sat PJR bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi Turjagwali dan TPTKP laka lintas. Dalam melaksanakan tugas, Sat PJR menyelenggarakan fungsi:

- a. Dalam konteks Kamseltibcarlantas, mengoptimalkan lalu lintas Turjagwali untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan dan meningkatkan layanan publik; dan
- b. Pelaksanaan TPTKP laka lintas.

Dalam melaksanakan tugas, Sat PJR dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas mengendalikan dan melaksanakan patrol jalan raya antar

wilayah termasuk penindakan, pemberian, pertolongan dan penanganan TPTPK lalu lintas.²⁸

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dijelaskan bahwa Ditlantas bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melaksanakan fungsi lalu lintas, seperti pendidikan publik, penegakan hukum, menilai masalah lalu lintas, mendaftarkan dan mengidentifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, melakukan patroli jalan raya dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dan menerapkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:²⁹

- a. Manajemen keuangan, pengawasan dan pengarahan manajemen orang dan logistik, penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan administrasi dan manajemen staf
- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, mengatur Anev, dan mengawasi dokumentasi lalu lintas dan manajemen informasi; pembinaan dan pelatihan manajemen operasional;

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2023.

- c. Pelaksanaan Dikmas Lantas, operasionalisasi transportasi jalan dan rekayasa lalu lintas, standardisasi tindakan pencegahan dan perbaikan, dan pelaksanaan audit dan inspeksi dalam domain lalu lintas.
- d. Penegakan hukum dan ketertiban, termasuk manajemen kecelakaan dan pelanggaran, penyidikan lalu lintas, dan TPTKP laka lantas;
- e. Selain mengawasi pengembangan dan perawatan material SBST dan percaya diri pelaksanaan kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB; mengoordinasikan operasi Turjagwali.


4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Metode penegakan lalu lintas yang dikenal sebagai "*Electronic Traffic Law Enforcement*" memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk kamera untuk secara otomatis menampilkan data kendaraan dan mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas (*automatic number plate recognition*). Rekaman *ETLE* yang diperoleh melalui kamera pengawas akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam memberlakukan program *ETLE*, pihak Ditlantas Polda Aceh membuat mekanisme atau standar operasional *ETLE* yang berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Kapolri Republik Indonesia agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 3 Mekanisme penilangan *ETLE*

Sumber: <https://dishub.kaltimprov.go.id/artikel/penerapan-etle-dan-zona-zero-tolerance>

Berikut ini merupakan mekanisme atau tahapan-tahapan dari program

ETLE:


1. Kamera perangkat elektronik *ETLE* akan memantau ruas jalan dan akan secara otomatis memotret pelat pelanggar lalu lintas. Gambar pelanggar tersebut akan dijadikan alat bukti.
2. Sistem secara otomatis akan mengirim media barang bukti ke bagian *Back Office ETLE*. Kemudian petugas akan dilakukan validasi bukti

dengan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification (ERI)*.

3. Selain itu, petugas harus membuat dan mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat kendaraan agar pelanggar lalu lintas tersebut dapat di verifikasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam prosedur penegakan ETLE.
4. Petugas kemudian akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.
5. Setelah surat konfirmasi diterima, maka pelanggar lalu lintas diharapkan untuk melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Sub Direktorat Penegakan Hukum (Posko Gakkum) atau melalui website etle-pmj.info/id. Pelanggar akan diberi batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran.
6. Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang diterima. Tingkat kisaran denda yang harus dibayar akan berbeda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan pembayaran denda, maka akan dilakukan pemblokiran STNK.

Berikut ini merupakan contoh pelanggaran yang ditangkap oleh kamera

CCTV ETLE, sebagai berikut :



Gambar 4. 4 Surat Konfirmasi

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

Dalam mengetahui efektivitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam menurunkan tingkat pelanggar lalu linta di Kota Banda Aceh maka penulis menggunakan teori efektivitas menurut Budiani. Budiani berpendapat bahwa efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai dengan empat kriteria yaitu ketepatan

sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program mengacu pada sejauh mana anggota program sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sasaran program adalah tolok ukur yang telah ditentukan yang ditetapkan oleh lembaga kepolisian untuk memandu integrasi sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik di Kota Banda Aceh, dengan tujuan akhir untuk memastikan operasi yang efisien dari program ini.

Sasaran program *ETLE* yaitu pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang ditilang dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pelanggaran rambu lalu lintas, pengguna mobil yang tidak menggunakan *safety belt*, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, berkendara melawan arus, pengendara motor yang tidak menggunakan helm, pengguna roda dua yang berbonceng lebih dari dua orang.

Hal ini sesuai seperti yang disampaikan oleh Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh yaitu sebagai berikut :

“Sesuai peraturan yang berlaku menyatakan bahwa Program *Electronic Traffic Law Enforcement* ini menasar para pelanggar lalu lintas yaitu pengendara motor yang tidak memakai helm, pengendara yang menerobos lampu merah, pengendara mobil yang tidak memakai *safety belt*, pengendara motor yang berbonceng tiga, pengendara yang melanggar marka jalan, pengendara yang melawan arus serta pengendara yang menggunakan *smartphone* saat berkendara. Selanjutnya bagi pelanggar lalu lintas akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka

lakukan. Penerapan *ETLE* ini dapat dikatakan cukup efektif dalam mencapai sasaran dalam penindakan para pelanggar lalu lintas karena sistem ini bekerja 24 jam. Dengan adanya *ETLE* pihak Ditlantas bisa lebih mudah dalam memantau dan melakukan penindakan pelanggar lalu lintas.”³⁰

Bagi para pelanggar lalu lintas yang terjaring *ETLE* akan diberikan sanksi.

Sanksi hukum tilang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Adapun sanksi-sanksi hukum pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Jenis dan Denda Pelanggaran ETLE

No	Jenis Pelanggaran	Denda
1.	Pelanggar lampu lalu lintas	Denda Rp500 ribu atau kurungan penjara hingga 2 bulan
2.	Pelanggaran marka jalan	Denda Rp500 ribu atau kurungan penjara hingga 2 bulan
3.	Pelanggar menggunakan ponsel saat berkendara	Denda Rp750 ribu atau kurungan penjara selama 3 bulan
4.	Pelanggar melawan arus	Denda Rp500 ribu atau kurungan penjara hingga 2 bulan
5.	Pelanggar tidak menggunakan helm	Denda Rp250 ribu atau kurungan penjara 1 bulan

³⁰ Wawancara dengan Staff SubditGakkum, Tanggal 5 Mei 2023.

6.	Pelanggar tidak menggunakan sabuk pengaman.	Denda Rp500 ribu atau denda kurungan penjara selama 1 bulan
----	---	---

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut saudara Miswar sebagai pelanggar yang telah melaksanakan proses *ETLE*, menurut beliau :³¹

“Menurut saya penggunaan *ETLE* dalam proses penilangan sudah cukup efektif ya, semua orang yang melanggar akan difoto oleh kamera *ETLE*, jadi mereka tidak bisa mengelak lagi kalau mereka melanggar. Disamping itu proses pengurusan dendanya pun mudah, tidak seperti dahulu harus ikut sidang, jadinya lebih simpel. Sejak adanya *ETLE* pengurusannya jadi lebih cepat.”

Menurut bapak Fakhruddin sebagai pelanggar yang melakukan proses *ETLE*, menurut beliau :³²

“Saya setuju dengan penerapan *ETLE* karena ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintah supaya lalu lintas bisa lebih tertib, disamping itu memudahkan masyarakat dalam pengurusan denda, lebih cepet dari tilang konvensional, jadinya lebih efektif. Jadi dengan adanya *ETLE* prosesnya bisa lebih cepat.”

Menurut bapak Gunawan sebagai pelanggar yang melakukan proses *ETLE*:³³

Jadi menurut saya penggunaan *ETLE* dalam menindak para pelanggar lalu lintas sudah cukup baik, sesuai dengan zaman sekarang yang serba digital dan cepat. Jadi pihak Kepolisian dapat lebih mudah dalam menindak para pelanggar dan masyarakat pun dapat lebih cepat dalam mengurus denda tilang.

³¹ Wawancara dengan Saudara Miswar selaku pelanggar *ETLE*, pada 6 Mei 2023

³² Wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku pelanggar *ETLE*, Tanggal 6 Mei 2023.

³³ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku pelanggar *ETLE*, Tanggal 6 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah tepat sasaran karena penetapan sasaran program serta pemberian sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sosialisasi Program

Memfasilitasi penyebaran informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan penerima manfaat program yang dituju adalah inti dari proses sosialisasi program.

Sosialisasi program merupakan tahap awal dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program. Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam proses sosialisasi program *ETLE*, Ditlantas Polda Aceh banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan pemberlakuan *ETLE* di Banda Aceh.

Seperti yang disampaikan oleh staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:³⁴

"Sebelum diberlakukannya penegakan hukum berlalu lintas dengan sistem *ETLE* di Banda Aceh, pihak Ditlantas Polda Aceh serta jajarannya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan oktober tahun 2021 di sejumlah titik di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Sejumlah ruas jalan yang dijadikan lokasi sosialisasi *ETLE* yaitu simpang lambaro, simpang jambo tape dan simpang PKA. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut pihak Ditlantas menghimbau dengan menggunakan spanduk dan menjelaskan tentang penerapan *ETLE* melalui pengeras suara pada saat lampu merah. Disamping itu Ditlantas Polda Aceh juga melakukan sosialisasi *ETLE* ke sekolah, salah satunya ke MAN 2 Banda Aceh. Pada kesempatan itu Dirlantas Polda Aceh membagikan brosur terkait tentang *electronic traffic law enforcement* serta

³⁴ Wawancara dengan Staff Sudit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Tanggal 5 Mei 2023

menyampaikan kepada pelajar bahwa di Banda Aceh sudah diberlakukan *ETLE*, diharapkan para pelajar untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Selanjutnya pihak Ditlantas Polda Aceh juga mengajak pihak pers untuk mensosialisasikan masyarakat tentang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai suatu inovasi dalam penegakan hukum berlalu lintas. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui bahwa Ditlantas Polda Aceh telah menerapkan *ETLE*.



Gambar 4. 5 Sosialisai *ETLE* di Simpang Masjid Oman
Sumber : Ditlantas Polda Aceh



Gambar 4. 6 Sosialisasi ETLE di MAN 2 Banda Aceh

Sumber: Ditlantas Polda Aceh



Gambar 4. 7 Ditlantas Polda Aceh mengajak pers untuk sosialisasi ETLE

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Subdit Gakkum diatas dalam program *ETLE* ini sudah jelas bahwa sosialisasi dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. Mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh peneliti mengambil kesimpulan bahwa

sosialisasi telah dilakukan dengan cukup baik melalui penggunaan spanduk berisi informasi mengenai penerapan *ETLE* dan sosialisasi melalui pengeras suara di beberapa titik *traffic light*, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi pelajar tentang *ETLE* dan tata tertib lalu lintas, serta melakukan sosialisasi secara elektronik dengan mengajak insan pers dalam menyebarluaskan informasi mengenai penerapan *ETLE* sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas.

Namun berbeda halnya dengan pedapat masyarakat mengenai sosialisasi *ETLE*. Tidak semua masyarakat mengetahui tentang program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam hasil wawancara berikut ini:

“Saya mengetahui tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* dari media sosial, disitu dijelaskan bahwa tilang manual sudah ditiadakan diganti sama *ETLE*. Menurut saya sosialisasinya cukup efektif di era media sosial seperti sekarang, semua informasi di update disitu tapi tidak semua kalangan ada smartphone dan menggunakan *medsos* terutama masyarakat yang sudah renta jadi hal itu yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pihak penyelenggara program”³⁵

“Saya awalnya tidak mengetahui kalau di Banda Aceh telah menerapkan sistem tilang elektronik, tahunya itu pas dikirimkan surat konfirmasi *ETLE* sama pihak pos kerumah. Pas saya lihat ternyata saya tertangkap kamera telah melanggar lampu merah. Menurut saya sosialisasi yang dilakukan belum cukup efektif karena tidak semua kalangan masyarakat ada *handphone*.

“Terkait sosialisasi *ETLE* sepertinya sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak Ditlantas karena biasanya sebelum suatu program diberlakukan pasti melalui proses sosialisasi. Namun awalnya saya kurang terlalu paham dengan program ini. Namun pas dikirim surat konfirmasi *ETLE* itu, disitu ada foto saya tidak menggunakan helm dan disuruh ke Ditlantas untuk terkait surat konfirmasi, disanalah saya jadi paham setelah dijelaskan oleh

³⁵ Wawancara dengan Bapak Miswar selaku pelanggar lalu lintas yang terjaring *ETLE*, Tanggal 5 Mei 2023.

petugas disana. Saya mendukung program supaya masyarakat lebih mematuhi aturan lalu lintas.”³⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas mengenai sosialisasi program *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dilakukan Ditlantas Polda Aceh dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang kurang begitu paham dengan sistem *ETLE* dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Ditlantas kurang menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Dari beberapa pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi program *ETLE* oleh Ditlantas Polda Aceh belum cukup efektif. Hal ini terjadi karena kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukannya oleh Ditlantas Polda Aceh kepada kelompok sasaran mengenai penerapan program *ETLE* yang ditandai dengan adanya sebagian masyarakat kurang memahami kebijakan tersebut. Oleh karena itu sebaiknya pihak terkait harus lebih berusaha dalam meningkatkan proses sosialisasi agar kebijakan ini dapat tersampaikan ke seluruh kalangan masyarakat.

3. Pencapaian Tujuan Program

Secara umum tujuan program diartikan sebagai hasil akhir yang diinginkan oleh pembuat program. Adapun tujuan dalam suatu program adalah pedoman yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program yakni apakah tujuan yang telah dilakukan sesuai atau tidak. Pencapaian tujuan program merupakan pedoman yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku pelanggar lalu lintas yang terjaring *ETLE*, Tanggal 5 Mei 2023.

Dalam penerapan sistem *ETLE* terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dalam berlalu lintas, meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta memudahkan pihak kepolisian dalam menindak para pelanggar lalu lintas karena proses tilang dilakukan secara *contactless* sehingga menghilangkan budaya debat kusir antara pelanggar lalu lintas dengan pihak kepolisian.

Tujuan dari penerapan *ETLE* dijelaskan oleh staff SubditGakkum yaitu sebagai berikut:³⁷

“Jadi tujuan dari penerapan *ETLE* yang pertama itu untuk meningkatkan ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas, selanjutnya dengan diterapkannya sistem *ETLE*, kami berharap masyarakat dapat semakin disiplin dalam berlalu lintas. Dengan begitu budaya disiplin lalu lintas akan tercapai. Jadi walaupun tanpa kehadiran polisi pun di jalan masyarakat akan tetap disiplin karena di beberapa titik ada kamera cctv, jadi masyarakat merasa seperti sedang diawasi sehingga mereka tidak akan berani melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun tujuan yang ketiga yaitu terkait dengan efisiensi waktu dalam hal ini mengurangi kontak langsung antara pihak kepolisian dengan masyarakat di jalan, sehingga perdebatan antara pelanggar lalu lintas dan di jalan dapat dihindarkan. Kemudian melalui sistem *ETLE* ini kepercayaan masyarakat akan meningkat karena *ETLE* dilakukan tanpa kontak langsung antara polisi lalu lintas dengan pelanggar jadi meminimalisir terjadinya praktek damai ditempat atau pungli.”

Berikut ini merupakan data pelanggar lalu lintas di Banda Aceh pada tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 4. 2
Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh Tahun 2022-2023

No	Tahun	<i>ETLE</i>	GOSIGAP	JUMLAH
1.	2022	22.913	653	23.566
2.	2023	121.978	620	121.978

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

³⁷ Wawancara dengan Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Tanggal 5 Mei 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggar lalu lintas yang terjerat sistem *ETLE* pada tahun 2022 berjumlah 23.566 pelanggar. Kemudian pada tahun 2023 jumlah pelanggar lalu lintas melonjak tajam menjadi 121.978 pelanggar. Dari data tingkat pelanggar lalu lintas diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pelanggar lalu lintas ssemakin melonjak tinggi, ini berarti kedisiplinan masyarakat Kota Banda Aceh dalam berkendara masih rendah.

Dari hasil wawancara serta data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan dari penerapan sistem *ETLE* belum dapat tercapai karena dari tiga tujuan hanya satu tujuan yang tercapai. Tujuan yang telah tercapai dari penerapan sistem ini yaitu memudahkan pihak Kepolisian dalam menindak para pelanggar secara *lesscontact* sehingga praktek pungli dapat dihindarkan. Adapun tujuan yang belum tercapai dari penerapan sistem *ETLE* yaitu terkait dengan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara yang masih rendah dibuktikan dengan tingkat pelanggar yang masih tinggi dari tahun ke tahun. Selanjutnya tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas juga belum dapat tercapai karena rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam menaati peraturan berlalu lintas.

4. Pemantauan Program

Tujuan pemantauan program adalah untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada peserta program dengan mengawasi kemajuan mereka setelah program diluncurkan. Mengawasi bagaimana segala sesuatu berjalan dalam suatu

organisasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana adalah apa yang dikenal sebagai pengawasan.

Pada tahap awal pemantauan program *ETLE* dilakukan oleh bagian *back office* Subdit Gakkum. Adapun bentuk pengawasan dilakukan oleh bagian *back office* Subdit Gakkum yaitu dengan mengawasi kondisi lalu lintas pada simpang jalan yang terpasang *CCTV ETLE*. Tujuan dari dilakukannya pengawasan ini agar dapat melihat kondisi lalu lintas dilokasi saat itu juga serta untuk mengukur hasil yang telah dicapai selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Peneliti melakukan wawancara staff Subdit Gakkum perihal bentuk pemantauan yang dilakukan pada instansi Ditlantas dan beliau menyampaikan sebagai berikut :³⁸

“Untuk pengawasan biasanya dilakukan secara periodik atau berkala, baik mingguan, bulanan atau tahunan yaitu melalui rapat Analisa dan Evaluasi (Anev). Rapat tersebut dihadiri oleh Dirlantas, wadirlantas, Kasubdit dan seluruh jajarannya. Dalam rapat tersebut biasanya membahas tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) serta evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu dalam rapat tersebut juga membahas dan mengevaluasi mengenai program *ETLE* yang terkait dengan tingkat pelanggar lalu lintas, tingkat kecelakaan dan tingkat kerugian materil.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bripka Heri Azwar selaku Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh mengenai pengawasan program dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ditlantas sudah cukup efektif karena dilakukannya rapat analisa dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

³⁸ Wawancara dengan Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Tanggal 5 Mei 2023

4.3. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai efektivitas sistem electronic traffic law enforcement dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

4.3.1. Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas menunjukkan mengenai seberapa jauh sebuah tujuan telah tercapai. Efektivitas dapat menjadi parameter untuk melihat bagaimana kinerja suatu organisasi atau instansi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Ketepatan Sasaran Program

Dalam penelitian ini ketepatan sasaran program diukur dengan kepada siapa program ETLE tersebut ditujukan. Sasaran dalam program *ETLE* dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana sasaran dari penerapan *ETLE* yaitu para pelanggar lalu lintas.

Adapun jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh kamera ETLE yaitu:

- a. Menggunakan ponsel saat berkendara tercantum tercantum pada Pasal 283 dan dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp.750.000 atau kurungan penjara selama tiga bulan.
- b. Melanggar marka dan rambu lalu lintas tercantum pada Pasal 287 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama dua bulan.
- c. Berkendara melawan arus tercantum pada pasal 287 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama maksimal 2 bulan.
- d. Menerobos lampu merah tercantum pada Pasal 287 ayat (1) dan dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama dua bulan.
- e. Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum pada Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.
- f. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum pada pasal 106 ayat (8) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp.250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas dari Budiani pada indikator ketepatan sasaran program ini dinilai sudah tepat karena penetapan sasaran program serta pemberian sanksi hukum bagi pelanggar lalu

lintas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan tahap awal dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian program. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan penyelenggara terkait program *ETLE* dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga informasi terkait program *ETLE* dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas dari Budiani pada indikator sosialisasi program yaitu kemampuan Ditlantas Polda Aceh dalam melakukan sosialisasi *ETLE*, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi program ini dinilai belum cukup efektif karena kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukannya oleh Ditlantas Polda Aceh sehingga kurang menjangkau seluruh kelompok sasaran mengenai penerapan program *ETLE* yang berakibat sebagian masyarakat kurang memahami mengenai kebijakan tersebut.

3. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Tujuan program merupakan faktor terpenting yang menentukan efektivitas dari sebuah program, yaitu apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan hasil pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, pencapaian tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program *Electronic Traffic Law Enforcement* di Ditlantas Polda Aceh dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tujuan dari pada program *Electronic Traffic Law Enforcement* ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas, meningkatkan ketertiban di jalan serta memudahkan pihak Kepolisian dalam menindak para pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis data jumlah pelanggar lalu lintas pada tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan bahwa tujuan dari *program Electronic Traffic Law Enforcement* belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas dari tahun ke tahun. Pada rentang waktu Januari sampai Desember 2022, jumlah pelanggar yang tertangkap kamera *CCTV ETLE* berjumlah 23.566 pelanggar dan pada rentang waktu Januari sampai Juni 2023 meningkat pesat menjadi 121.978 pelanggar. Pada pelaksanaannya maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program *ETLE* yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan serta ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas belum tercapai.

4. Pemantauan Program

Pemantauan adalah pengawasan yang dilaksanakan pada program *Electronic Traffic Law Enforcement* di Ditlantas Polda Aceh, dilakukan untuk mengevaluasi program yang telah berjalan. Pemantauan dilakukan agar dapat mengidentifikasi jika terdapat adanya perbedaan antara pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dilakukan untuk

melihat kekurangan dalam pelaksanaan program kemudian dicarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, pada indikator pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan program dilakukan sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada penerima program *ETLE*. Pemantauan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh dinilai sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan secara berkala melalui rapat analisis dan evaluasi (Anev) mengenai penerapan *ETLE*. Dalam rapat tersebut juga membahas tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh secara keseluruhan dalam pelaksanaan belum efektif. Sesuai dengan teori ukuran efektivitas dari Budiani yaitu pada indikator sosialisasi program yang belum maksimal karena informasi mengenai penerapan *ETLE* belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Indikator pencapaian tujuan program yang belum tercapai karena masyarakat belum disiplin dan tertib dalam berkendara dibuktikan dengan masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas. Disamping itu beberapa indikator yang sudah tercapai yaitu ketepatan sasaran dan pemantauan program. Oleh karena itu diharapkan pihak Ditlantas Polda Aceh melakukan perbaikan dalam proses pelaksanaannya dengan lebih mengoptimalkan programnya dari segala aspek

demi tercapainya kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan.

4.3.2. Faktor Penghambat Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Banda Aceh

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement di Banda Aceh diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan di dalam sebuah instansi yang menjadi penyebab terhambatnya sistem *ETLE*. Faktor internal terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknis dan fasilitas sarana dan prasarana.

Faktor sumber daya keuangan dan faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang menjadi penyebab terhambatnya sistem *ETLE*. Dalam proses pengadaan berbagai perangkat yang menunjang keberhasilan program *ETLE* tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Adapun sarana dan fasilitas yang digunakan oleh Ditlantas Polda Aceh yaitu berkaitan dengan peralatan yang terdiri dari kamera *CCTV ETLE*, komputer, server *ETLE*, web *ETLE*, *Database Electronic Registration and Identification (ERI)*, kode Briva, blanko tilang dan peralatan elektronik lainnya. Mengenai anggaran saat ini masih menggunakan dana rutin dan dana operasional Ditlantas Polda Aceh tanpa

adanya dukungan dana yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Dikarenakan besarnya anggaran yang diperlukan untuk pengadaan dan perawatan perangkat *ETLE*, maka perangkat kamera *CCTV* yang terpasang di sekitaran Kota Banda Aceh hanya ada lima yang aktif menindak pelanggar lalu lintas, adapun kamera *CCTV* lainnya hanya sebagai kamera monitoring. Hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya pelanggar lalu lintas, karena penegakan hukum yang kurang merata serta keterbatasan sarana dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penerapan sistem *ETLE* terkait dengan pengguna jalan yang kurang menaati peraturan berlalu lintas. Beberapa pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jalan seperti melanggar lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memakai *seatbelt*, menggunakan smartphone saat berkendara dan berkendara melawan arus. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan. Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara berpengaruh terhadap meningkatnya pelanggar lalu lintas.

Disamping itu faktor minimnya pengetahuan masyarakat akan marka serta rambu-rambu yang ada juga menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas. Oleh karenanya kondisi ini harus dirubah agar tujuan dari *ETLE* dapat tercapai sehingga terciptanya ketertiban, keamanan dan keselamatan di bidang lalu lintas.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh maka dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Banda Aceh belum cukup efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi program yang kurang menyeluruh sehingga informasi terkait program tersebut tidak menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya tujuan program juga belum tercapai dengan melonjaknya jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kesadaran hukum pengguna jalan di Kota Banda Aceh dalam menaati peraturan berlalu lintas masih rendah sehingga ketertiban berlalu lintas belum dapat tercapai.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program *ETLE* di Kota Banda Aceh yaitu terkait dengan sumber daya keuangan (anggaran), sarana dan fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Sosialisasi harus lebih digencarkan kepada masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas agar pengguna jalan dapat terhindar dari kecelakaan yang berakibat fatal. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok. Selanjutnya pihak terkait dapat melakukan sosialisasi *ETLE* melalui media cetak seperti baliho, poster-poster yang dipasang ditempat umum agar dapat dilihat oleh pengguna jalan bahwa wilayah tersebut sudah diberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement.
2. Menambah jumlah kamera *CCTV ETLE* agar dapat menjangkau seluruh titik di Kota Banda Aceh supaya penegakan hukum berlalu lintas melalui sistem *ETLE* dapat lebih maksimal.
3. Kepada masyarakat pengguna jalan diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran hukum dalam berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu serta marka jalan saat berkendara agar terciptanya ketertiban, keamanan dan keselamatan di bidang lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhan B, (2011). *Quantitative Research Methodology (Communication, Economics, and Public Policy and Other Social Sciences*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Darmani, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta).
- Furchan A. (2014). *Pengantar Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).
- Narwawi, Hadari. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Pasalog, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta).
- Poernomo, Bambang. (2002). *“Dalam Asas-Asas Hukum Pidana”*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama)
- Steers, M. Ricard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga).
- Sugiono. (2018). *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods*. (Bandung: Alfabeta).
- Sukmadinata NS. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Umar, Husein. (2000). *Bussines an Itroduction*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama).

Jurnal:

- Budiani Ni Wayan. (2007). *“Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Karuna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No.1
- Irma Erawati, dkk. (2017) *Efektivitas Kinerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa*, Jurnal Office, Vol.3, No.1.

Lutfina Zunia Apriliana. (2019). “Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Di Polres Magelang.” *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.5, No. 2.

Rahman Amin, dkk. (2020). “Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.” *Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara*. Vol. 14 No.2

Suwandi. (2022). “*Electronic Traffic Law Enforcement Sebagai Terobosan Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*” Vol. 10. No. 1.

Syalom M.C. Lenak, Ismail Sumampow dan Welly Waworundeng. (2021). “Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon.” *Jurnal Governance*. Vol.1, No.1.

Yudhi Lestana. (2016), Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014-2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Public*, Vol. 3, No. 3.

Skripsi:

Hasmita. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar*. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

M.Zainudin. (2022). *Efektifitas Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di jalan Di Kota Jambi Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Rahmad Trianto. (2019). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul*”. Skripsi. Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Republik Indonesia.

Artikel/Website:

<https://aceh.inews.id/amp/berita/kecelakaan-lalu-lintas-di-banda-aceh-37-orang-tewas>

<https://analisaaceh.com/pelanggar-lalu-lintas-di-banda-aceh-meningkat-selama-2020-angka-kecelakaan-menurun/amp/>

<https://bandaacehkota.bps.go.id/statictable/2021/08/26/157/-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-serta-kerugiannya-di-kota-banda-aceh-2020.html>

<https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-863006736/e-tilang-mulai-diberlakukan-di-banda-aceh-berikut-titik-titik-yang-terpasang-cctv>

<https://dishub.kaltimprov.go.id/artikel/penerapan-etle-dan-zona-zerotolerance>

<https://www.google.com/amp/s/acehsatu.com/cctv-di-lampu-lalu-lintas-rekam-45-721-pelanggaran/%3famp>

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Staff Subdit Gakkum

1. Apakah semua persimpangan di Banda Aceh menerapkan sistem *ETLE*? Apakah semua CCTV di lokasi tersebut aktif dalam menindak pelanggar lalu lintas?
2. Bagaimana mekanisme penilangan dengan menggunakan sistem *ETLE*?
3. Pelaksanaan *ETLE* ditujukan kepada siapa? Apakah sudah tepat sasaran?
4. Bagaimana penindakan untuk pelanggar dari luar wilayah Aceh? Apakah ada kerjasama antar Polda?
5. Apa saja jenis pelanggaran yang bisa dideteksi oleh sistem *ETLE* ?
6. Atas dasar apa penentuan sasaran program tersebut?
7. Apakah sebelumnya ada sosialisasi terkait penerapan sistem *ETLE* di Kota Banda Aceh?
8. Kapan dan dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
9. Apa saja jenis informasi yang diberikan dalam sosialisasi tersebut?
10. Apakah masyarakat sudah cukup taat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas setelah dilakukannya sosialisasi sistem *ETLE*?
11. Apa tujuan dari penerapan sistem *ETLE*? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai?
12. Apakah dengan diterapkannya sistem *ETLE* ini membantu Ditlantas Polda Aceh dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas serta menurunkan tingkat pelanggar lalu lintas?
13. Berapa presentase pelanggar lalu lintas saat pemberlakuan tilang konvensional dan *ETLE* dengan saat pemberlakuan *ETLE* saja seperti sekarang?
14. Bagaimana Ditlantas Polda Aceh melakukan pengawasan terhadap program *ETLE*?
15. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan?
16. Siapa yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan sistem *ETLE*?
17. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan sistem *ETLE* di Kota Banda Aceh?

B. Pertanyaan untuk pelanggar lalu lintas

1. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang sistem *ETLE*?

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melanggar lalu lintas dan terjaring ETLE?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara tentang penerapan ETLE di Kota Banda Aceh?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara pelaksanaan ETLE sudah tepat sasaran?
5. Dari mana Bapak/Ibu/Saudara memperoleh informasi mengenai ETLE? Apakah dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian?



II. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2727/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

TENTANG

PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Eka Januar, M.Soc.Sc. sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Syahrizal
NIM : 180802039
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

III. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0487/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ditlantas Polda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYAHRIZAL / 180802039**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Jl. Chik Mahmud, Gampong Lambhuk Kc. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2023


an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

IV. Surat Balasan Penelitian



Scanned by TapScanner

V. Dokumentasi Wawancara



Wawancara peneliti dengan Staff Subdit Gakkum Ditlantast Polda Aceh.



Wawancara peneliti dengan saudara Miswar selaku pengguna roda dua yang terjaring *ETLE*.



Wawancara peneliti dengan Bapak Fakhruddin selaku pengguna roda dua yang terjaring *ETLE*



Wawancara peneliti dengan Bapak Gunawan selaku pengguna roda empat yang terjaring *ETLE*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Syahrizal
Tempat Tanggal lahir : Bandar Lampung, 19 November 2000
Nomor Handphone : 082210871642
Alamat : Desa Ulee Tutue Raya
Email : 180802039@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Garot
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 8 Pidie
Sekolah Menengah Atas : SMKN 1 Sigli

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | 2020 | Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : B | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2021 | Sekretariat DPRA